

# MODERATION

## Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 03, Number. 01, Maret 2023

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 97-110

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>

---



### KAJIAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM PERSPEKTIF SOSIO-HISTORIS: *Kebijakan dan Pengembangan Tatanan Sistem Pendidikan Nasional*

Faridah

Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

akso011258@gmail.com

**Abstract:** *An independent Indonesia means that it must manage itself in order to build and explore all its potential, both its natural wealth and most importantly the development of the potential of its entire human resources, which in the end is for the welfare of the Indonesian people based on Pancasila. More importantly, aligning the dignity of the nation with the world community. Islamic education strongly supports progress and development in all fields, be it economic, cultural, political and self-sufficient, especially in the field of education in general and Islamic education in particular. Important issues in Islamic religious education, at least there are three important issues namely: first, about Islam Nusantara, not a few who do not accept the existence of Islam Nusantara, second, Prof.'s statement. Siti Musda Mulia, that in Indonesia there is no need for Islamic religious education, because it is not effective in forming the character and morality of good nation's children and third, circular letter of the Minister of Education and Culture 21 of 2015 concerning the cultivation of character, whose contents are mandatory for children before starting and after learning to pray 'a including singing Indonesia Raya song to build a child's polite attitude. Three global issues that are becoming increasingly symptomatic today are: drugs, radicalism and pornography.*

**Keyword:** *Islamic Religious Education; Socio-Historical; Policy-Development; National Education*

## PENDAHULUAN

Tulisan ini dilatarbelakangi dengan periodisasi Pendidikan agama Islam (PAI) dalam belantan sekjarah, anantara lain terbentang dalam beberapa decade, anatra lain:

### 1) PAI Pada Masa Penjajahan (Belanda)

Pada masa penjajahan Belanda ada dua kelompok besar dalam masyarakat Indonesia saat itu yaitu kaum tradisional dan kaum modernis. Kaum tradisional yang natabennya dipimpin para Kyai yang ada di pesantren, dan kaum modernis. Kaum tradisional tidak mau tunduk kepada Belanda. Pesantren tidak mau menerima kurikulum Belanda agar lulusan pesantren tidak menjadi tawar Belanda, yang dikuatirkan akan membunuh bangsanya sendiri. Jadi penolakan Kyai disini lebih dari bersifat kultural.<sup>1</sup> Sebagai akibatnya, pesantren terpinggirkan dari perkembangan (sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan teknologi).<sup>2</sup>

Kaum modernis menerima pendidikan Belanda, dengan mengambil yang baik yang sesuai dengan kurikulum, untuk memajukan masyarakat Indonesia, karena untuk melawan Belanda dalam pengertian memerdekakan Indonesia belum saatnya, sehingga menerima pendidikan kurikulum Belanda dengan maksud adanya bantuan atau membutuhkan Belanda, karena tidak mungkin, tidak memperoleh seluruhnya dalam arti kemerdekaan. Maka tidak dibuang semuanya dalam arti menerima bantuan dari Belanda atau memperoleh sebagian kebaikan dari Belanda yakni dapat mengikuti Pendidikan yang diadakan atau diselenggarakan pemerintah Belanda saat itu.<sup>3</sup> Masyarakat Indonesia sudah memahami kehidupan yang selalu berubah, dari sebelum merdeka sampai merdeka sekarang ini, bahkan sudah beberapa Presiden yang memimpinya.

Sebelum merdeka masyarakat Indonesia belum seluruhnya mengenyam pendidikan dengan baik dan luasa, masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan yang baik, hanya masih dilingkungan para pegawai atau peyayi dan para anak pejabat, seperti anak Bupati dan lainnya. Sehingga masa itu pendidikan pada umumnya masih dalam kehidupan penjajahan Belanda yang tentu memberikan pendidikan kepada anak Indonesia untuk membantu pekerjaannya (Belanda). Sekolah yang didirikan adalah sekolah rendah atau SR (sekolah rakyat) atau Belanda mendirikan sekolah *Volksschoolen*,<sup>4</sup> kalau sekarang tingkat SD (sekolah dasar). Pendidikan agama khususnya agama Islam belum diatur atau belum seperti sekarang ini, yang tentu masih dalam lingkungan masyarakat yang berada dipedesaan dan memang pada umumnya para pejuang untuk mengusir penjajahan adalah sebaiaian berada dipedesaan. Kita ingat perang Diponegoro tahun (1825-1830 M), yang kemudian Diponegoro ditangkap dan diasingkan. Para pendukung Diponegoro kemudian banyak yang menyingkir ke pedesaan untuk menghindari serangan Belanda, seperti menyingkir atau melarikan diri ke daerah-daerah yang tidak mungkin dijangkau oleh Belanda, misal ke Tremas (Kab. Pacitan).

---

<sup>1</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), 54.

<sup>2</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), 54-55.

<sup>3</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), 54-55.

<sup>4</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Nurcholis Majid*, (T.tp: Dian Rakyat, t.t), x1v.

Di Pacitan mereka mendirikan pondok pesantren dalam rangka untuk membina masyarakat atau ummat Islam untuk membimbing ibadah dan untuk mengarahkan perlawanan kepada penjajah Belanda saat itu.<sup>5</sup> Kemudian di Minangkabau, juga mendirikan sekolah desa, sehingga banyak surau-surau yang digunakan untuk pendidikan masyarakat umat Islam.<sup>6</sup> Zamakhsyari Dhofir mengatakan, karena Islam tidak dapat memainkan peranan penting dalam percaturan politik di kota-kota, maka pusat-pusat studi Islam pindah ke desa-desa dalam kompleks pesantren yang dikembangkan oleh para Kyai.<sup>7</sup> Jadi Pendidikan agama Islam pada masa penjajahan belum dilakukan secara sistemik, sehingga masih dalam lingkungan desa dan masih sifatnya tradisional sehingga banyak berkembang dengan istilah pesantren atau pendidikan tradisional di pedesaan. Akibatnya Pola pikiran politik para Kyai didasarkan kepada kepentingan yang terbatas, yaitu kekuasaan agama dan kepentingan usaha penyebaran ajaran-ajaran dan inti Islam yang sebenarnya.<sup>8</sup> Di Jawa sendiri banyak bermunculan pesantren pesantren yang membimbing dan mendidik masyarakat untuk belajar tentang ke-Islaman, jasa-jasa para Ulama atau Kyai tidak diragukan lagi dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Jadi semangat pembebasan Diponegoro tetap terlestarikan melalui, awal mulanya, sayap umara dan ulama sekaligus.<sup>9</sup>

## 2) Pada Era Penjajahan Jepang

Pada masa Jepang, kurang lebih 2 tahun, tahun 1942-1945, menjajah bangsa kita Indonesia, Jepang lebih mendekati kepada para Kyai-Kyai yang ada di Pondok Pesantren. Menurut Jepang masyarakat Indonesia yang ada di pedesaan sangat patuh kepada pimpinan pondok pesantren atau para Kyai. Jepang berusaha keras membangun legitimasi. Jepang pun mendekati mayoritas yang sudah lama tertindas, yaitu umat Islam, dengan mengakui mereka sebagai saudara muda dan Jepang menjanjikan untuk memerdekakan Indonesia.<sup>10</sup> Tidak seperti Belanda, Jepang memberikan banyak fasilitas kepada kaum “tradisional” karean tanpa charisma Kyai maka Jepang tidak akan mampu memobilisir mereka guna mengalahkan Sekutu. Jepang memberikan pelatihan militer kepada kaum “tradisional” dan mendirikan Shumubu (sekarang menjadi Kementerian Agama).<sup>11</sup> Pada mulanya Kepala Kementerian Urusan Agama dipimpin Prof. Hussein Djayadinigrat, dianggap gagal membuat masyarakat patuh kepada Jepang. Beliau mengundurkan diri, dan sebagai penggantinya adalah K.H. Hasyim Asy’ari. Pengukuhan beliau dilaksanakan di Jakarta tanggal 13 Maret 1944 oleh pemerintah Pusat Jepang.<sup>12</sup>

<sup>5</sup> Yudian Wahyudi, *Perang Diponegoro: Tremas, SBY, dan Ploso*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2012), 11-12.

<sup>6</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Nurcholis Majid*, (T.tp: Dian Rakyat, t.t), xv.

<sup>7</sup> Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya, Mengenal Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2015), 22.

<sup>8</sup> Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya, Mengenal Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2015), 22.

<sup>9</sup> Yudian Wahyudi, *Perang Diponegoro: Tremas, SBY, dan Ploso*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2012), 15.

<sup>10</sup> Yudian Wahyudi, *Perang Diponegoro: Tremas, SBY, dan Ploso*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2012), 59.

<sup>11</sup> Yudian Wahyudi, *Perang Diponegoro: Tremas, SBY, dan Ploso*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2012), 59.

<sup>12</sup> Lathiful Khuluk, *Fajar Kebangsaan Ulama, Biografi K. H. Hasyim Asy’ari*, (Yogyakarta: LKis, 2000), 133.

Dengan membentuk PPKI (Panitia Periapan Kemerdekaan Indonesia) dan lainnya untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan kemajuan yang tercapai tantara Amerika dan tekanan dari pihak Indonesia, Badan Perang Jepang Tertinggi pada 5 September 1944.

Mengumumkan bahwa “Hindia Timur” akan diberi “kemerdekaan” di masa depan. Akhirnya, pada tahun 1945 Menteri Luar Negeri Jepang, Shigenori Togo, merencanakan “kemerdekaan bagi Hindia Timur” yang lebih nyata dan segera. Pada konferensi tanggal 30 Juli 1945, diputuskan infrastruktur ekonomi negara akan diserahkan sepenuhnya kepada bangsa Indonesia termasuk keuangan, Industri, kereta api dan korp tantara sukarela. Sebulan kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang yang disetujui oleh Komandan Tentara Terauchi pada tanggal 7 Agustus 1945, dan Soekarno Hatta sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

Namun Jepang rupanya kalah perang dengan Sekutu Amerika, sehingga meninggalkan Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan sigap dan sepakat dalam kondisi tidak ada yang menguasai alias tidak ada penjajah, karena Jepang kalah perang, maka kondisi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk merdeka, dan dipimpin oleh Sukarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaannya Indonesia didepan khalayak ramai. Dominasi dipimpin sekuler dalam Komite Persiapan Kemerdekaan ini menunjukkan beralihkan kebijakan Jepang untuk keuntungan mereka.<sup>13</sup> Mereka adalah kelompok sekuler dan Nasionalis. Juga yang menikmati pendidikan tinggi ternama seperti ITB, UI dan lainnya mereka juga yang menikmati anak-anaknya masuk ke perguruan tinggi ternama tersebut. Dikalangan kaum biasa atau rakyat bawah tidak ada yang dapat memasuki atau bahkan tidak dapat memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia tersebut. Jadi PAI pada masa sebelum merdeka itu tentu diperbolehkan oleh Jepang khususnya dilingkungan Pondok Pesantren dan Kyai merespon dengan baik, sambil belajar keprajuritan kepada Jepang, pada saat itu.

### 3) Pada Era Orde Lama (Soekarno)

Pada tanggal 29 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) agar secepat mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok pendidikan baru,<sup>14</sup> yang isinya tentang perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran, metode, pengajaran tinggi, pengajaran agama, pemberian bantuan kepada madrasah dan pesantren, pengajaran Teknik dan ekonomi, pengajaran kesehatan. Selain itu diatur juga sistem pembayaran mulai dari sekolah rendah, menengah dan tinggi sehingga rakyat yang kurang mampu masih bisa mengenyam pendidikan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Lathiful Khuluk, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K. H. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: LKis, 2000), 141-142.

<sup>14</sup> Djoyonegoro, 1996, 73.

<sup>15</sup> Abd. Razak, Kuliah tanggal 29 September, 2021.

Pada tahun 1947 dengan maksud untuk mengatur pelaksanaan dan materi pelajaran Agama di sekolah Umum, pemerintah membentuk majlis pertimbangan pengajaran Agama Islam yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen PPK dan Prof Abdullah Sigit dari Departemen Agama<sup>16</sup> Pembuat UU Pokok Pendidikan Nomor 4 tahun 1950 dan UU Pendidikan nomor 12 tahun 1954, BAB XII Tentang Pengajaran Agama disekolah-sekolah Negeri, pasal 20 dinyatakan: (1). Dalam sekolah-sekolah Negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya anak mengikuti pelajaran tersebut, (2). Cara menyelenggarakan pelajaran agama disekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Bersama -sama dengan Menteri Agama.<sup>17</sup>

Pada tahun 1950, pemerintah menyempurnakan rencana pendidikan agama bagi seluruh Indonesia. Langkah yang diambil adalah dengan dibentuknya suatu panitia kerja yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama, dan Mr. Hadi dari Departemen PPK. Kerja panitia tersebut menghasilkan surat keputusan Bersama (SKB) No.1432/Kab.tanggal 20 Januari 1951 (pendidikan) dan No.K.1/651. Tanggal 20 Januari 1951 (agama) yang berisi rumusan antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV sekolah Rakyat
2. Di daerah-daerah yang agama masyarakatnya kuat, pendidikan agama dapat diberikan mulai dari kelas 1 sekolah rakyat dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umum tidak boleh berkurang.
3. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas (umum dan Kejuruan) dibeikan pendidikan agama dua jam setiap minggu.
4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau walinya.
5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

SKB tersebut secara yuridis telah menempatkan PAI di sekolah umum memiliki kedudukan yang jelas. Kedudukan pendidikan agama di sekolah umum juga diperkuat karena terakomodir dalam undang-undang pendidikan nomor 5 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah dan Undang-undangan nomor 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1950 di seluruh wilayah Indonesia. Terbitnya Undang-undangan yang mengakomodir keberadaan pendidikan agama Islam di sekolah umum merupakan landasan yang kokoh untuk mengembangkan pendidikan agama Islam. Meskipun demikian, keadaan politik pada awal kemerdekaan yang masih rawan merupakan tantangan berat bagi pendidikan agama Islam di sekolah umum.<sup>19</sup>

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum dicantumkan dalam Undang-undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-undang Pendidikan tahun 1954 No. 20, (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta).

<sup>16</sup> Yunus,1960., 308.

<sup>17</sup> Purbakawaca,1970., 143.

<sup>18</sup> Nizar., 2001, 349.

<sup>19</sup> Hamami, 2004., 183, dalam Kuliah Abdur Rozak, tanggal 29 September 2021.

Undang-undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 berbunyi: (a) pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak; dan (b) cara menyelenggarakan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) Bersama dengan Menteri Agama. Dibukanya pendidikan setara dengan SD, yakni SDAI (Sekolah Dasar Agama Islam dan SHAI (Sekolah Hakim Agama Islam), yang kemudian dirumah namenklaturnya menjadi MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan Sekolah Hakim Agama Islam berubah namenklaturnya menjadi PGAN Pendidikan Guru Agama Negeri) dan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) yang ada di Yogyakarta.

Dan ini merupakan terobosan yang sangat baik dan banyak diminati dan pada akhirnya menciptakan tenaga-tenaga Profesional baik tenaga guru dan hakim agama. Pada tanggal 08 Desember 1950 mulai dibuka Fakultas Agama dan PTAIN yang pertama (I) diresmikan tanggal 26 Agustus 1951, yakni pada UII Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1957 didirikanlah ADIA dan PTAIN di Jakarta selanjutnya digabung sehingga menjadi IAIN Jakarta dengan study Pendidikan Agama Islam Pertama.

Maka PAI landasan pendidikan agama menjadi IAIN dan seterusnya tumbuh berkembang menjadi UIN (Universitas Islam Negeri).<sup>20</sup> Pada sidang umum MPRS tahun 1966 mengeluarkan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966, pasal 1 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai sekolah dasar sampai Universitas-Universitas negeri (Daulay,2007,hln.91 dalam kuliah tanggal 29 September 2021). TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 ini menyempurnakan TAP MPRS No II tahun 1960 dengan menghapus kata-kata “dengan pengertian bahwa murid-murid berhak untuk tidak ikut serta apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya”. Ketetapan MPRS No.XXVII tahun 1966 ini merupakan kebijakan yang menjadi dasar dalam menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan disekolah negeri seperti yang dinyatakan Undang-undang sistem pendidkan berikutnya.<sup>21</sup>

Kalau kita melihat perubahan kurikulum bahwa sudah kurang lebih 11 perubahan dalam kurikulum,<sup>22</sup> yaitu mulai masa kementrekaan, sampai era reformasi sekarang ini terus menerus disempurnakan, berarti perkembangan PAI tentu sudah mengalami perubahan dengan sedemikian rupa. Pada Orde zaman Presiden Soekarno, kurikulum muncul tahun 1947, yaitu (Kurikulum) Rencana Pendidikan Sekolah dasar tahun 1964 dan Kurikulum SD tahun 1968,<sup>23</sup> yang isinya masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang dan Belanda. Mungkin hal ini terjadi karena baru merdeka dan untuk menekankan perwujudan manusia yang cinta Negara, sehingga menjadi berdaulat dan tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Cecep Sumarna, *Kuliah* tanggal 29 September, 2021.

<sup>21</sup> Djamas, 2009, 128, dalam kuliah tanggal 29 September 2021, Abdur Rozak.

<sup>22</sup> Muhammedi, “Perubahan Kurikulum di Indonesia, Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal”, dalam *Raudhoh*, Vol. IV, No. I: Januari-Juni 2016.

<sup>23</sup> Darul Ulum Vol.9, No.2, 2018, 256.

<sup>24</sup> Darul Ulum, Vol.9, No.2,2018, 257.

#### 4) Pada Awal Masa Orde Baru

Perkembangan pendidikan agama Islam selanjutnya pada masa Orde Baru banyak menyusun kebijakan-kebijakan dalam segala bidang, khusus dalam bidang pendidikan. Dalam sidang MPR menyusun GBHN pada tahun 1983 yang bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam TAP MPRS Nomor XXVII tahun 1966, yang memuat kebijakan tentang isi pendidikan. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah; dijelaskan bahwa ; agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional; yakni a) mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama; (b) mempertinggi kecerdasan dan keterampilan dan (c) membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Namun dalam Keppres nomor 34 tahun 1972 dan Inpres 1974, penyelenggaraan pendidikan dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab MENDIKBUD.

Jadi pada era ini pendidikan dibawah naungan Mendikbud, sehingga Menteri Agama seperti hanya mengurus terkait dengan Urusan Keagamaan saja, karena pendidikan diurus oleh Mendikbud. Hal ini jelas tidak sejalan dengan GBHN dan TAP MPRS Nomor XXVII tahun 1966.

### KONTRIBUSI ORDE BARU DALAM BIDANG PENDIDIKAN

TAP MPR No. II/MPR/1988, menetapkan untuk membuat dan mengembangkan undang-undang sistem pendidikan nasional. Dan dengan diundangkannya UU Nomor 2 tahun 1989 sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Maka masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, baik yang kaya dan yang miskin. Undang-undang No 2 tahun 1989 tersebut menjelaskan antara lain:

1. Lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional
2. Kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar Pendidikan Agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan

Pasal 17 ayat (2) PP. No. 29/1990 tentang pendidikan menengah: siswa mempunyai hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Pada kurikulum 1994, pendidikan agama ditempatkan diseluruh jenjang pendidikan, enjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi

Sejak di berlakukannya UU.No 2 tahun 1989, sampai lahirnya kurikulum 1994, PAI pada dasarnya telah mendapat respon yang positif, dimana didalamnya diperkenalkan dua istilah, yaitu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama adalah pendidikan yang diselenggarakan disekolah umum, dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi.

Pendidikan keagamaan adalah lembaga pendidikan Islam satu satuan pendidikan Islam yang lazim dinamakan dengan perguruan agama. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Di sini, mulai adanya kebijakan yang memperhatikan adanya kesamaan dalam masyarakat untuk diberikan pendidikan, karena semua masyarakat Indonesia berkedudukan sama baik yang miskin dan kaya. Sehingga pendidikan agama Islam tentu mendapat perhatian juga dari pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tersebut yang mengamanatkan; mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### **KESEJAJARAN MADRASAH DAN SEKOLAH UMUM**

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri No.6 tahun 1975 dan No.037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri, Tentang peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Dalam SKB menetapkan:

- 1) Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.
- 2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya.
- 3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.
- 4) Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

Saya sendiri merasakan, pada tahun 1978/79 mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi umum (UGM), bagaimana senangnya mendaftar Perguruan Tinggi Umum, walaupun dari lulusan MAN.<sup>26</sup> Hal ini bukti keberpihakan pemerintah dalam mensejajarkan antara sekolah umum dan agama, walaupun belum maksimal dalam hal lainnya, seperti penganggaran pendidikan.

### **ERA REFORMASI**

Berbicara seputar Pendidikan Islam, berarti membuka suatu persoalan atau isu-isu yang mempunyai ranah sedemikian luas. Pembicaraannya bisa mengambil ranah filosofis, institusi serta perkembangannya dalam konteks sosio-historis, politis dan kultural. Ini semua mencerminkan pendidikan Islam merupakan topik klasik, tetapi sekaligus aktual untuk terus diperbincangkan. Apalagi pendidikan sebagai aktivitas pengajaran yang berlangsung dimana pun, dan kapan pun serta mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam kehidupan manusia.

---

<sup>25</sup> Pendis.Kemenag.go.id, Abdur Rozak, kuliah tanggal 29 September 2021.

<sup>26</sup> Pengalaman sejarah perjalanan Pribadi penulis, mengikuti test masuk PT, saat itu th.1979.



Islam termasuk salah satu agama yang sangat menekankan dan mengapresiasi tinggi terhadap pendidikan. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang secara langsung maupun tidak langsung berbicara tentang pendidikan. Wahyu yang diturunkan pertama pada Nabi Muhammad Saw adalah QS. Al-Alaq (96):1-5) mengatakan yang artinya; Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (5).

Ayat tersebut penuh muatan pendidikan yang sangat mendasar. Dalam surat ini tampak jelas, dan lugas perintah membawa (iqra) dari Allah kepada Nabi. Membaca secara harfiah maupun maknawiyah merupakan aktivitas pendidikan yang sangat penting.

Sementara itu dalam diri Nabi Muhammad Saw sendiri memberikan keteladanan yang demikian agung dalam pendidikan. Nabi Muhammad Saw dikenal sebagai manusia yang tak pernah henti melakukan perenungan terhadap situasi kemanusiaan yang dijumpainya. Dalam diri Nabi Muhammad Saw juga terkandung nilai-nilai luhur dalam akhlak. Penting juga dikemukakan bahwa Nabi Muhammad Saw merupakan contoh manusia yang mengalami proses pendidikan dalam pengertian yang seluas-luasnya yaitu belajar di sekolah tanpa dinding (*school without wall*).<sup>27</sup>

Gerakan reformasi yang berjalan hampir 21 tahun, namun dalam bidang pendidikan Islam khususnya dirasa belum menunjukkan adanya kebebasan dan kemajuan yang signifikan.

Malik Fajar (mantan Menteri Mendikbud dan Menag) mengatakan: Pendidikan Islam mempunyai tiga pengertian:

- 1) Lembaga Pendidikan Islam itu pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh Hasrat mengejawantahkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nama lembaga pendidikan itu dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Dalam pengertian ini, Islam dilihat sebagai sumber nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan lembaga pendidikan yang bersangkutan,
- 2) Lembaga pendidikan yang memberikan perhatian dan menyelenggarakan kajian tentang Islam yang tercermin dalam program kajian sebagai ilmu dan diperlukan sebagai ilmu-ilmu lain yang menjadi program kajian lembaga pendidikan Islam yang bersangkutan.
- 3) Mengandung dua pengertian di atas dalam arti lembaga tersebut memperlakukan Islam sebagai sumber nilai bagi sikap dan tingkah laku penyelenggaraannya maupun sebagai bidang kajian yang tercermin dalam program kajiannya.<sup>28</sup>

Dengan demikian pendidikan yang Islami tidak lain adalah upaya mengefektifkan aplikasi nilai-nilai agama yang dapat menimbulkan transformasi nilai dan pengetahuan secara utuh kepada manusia, masyarakat dan dunia pada umumnya. Dengan cara demikian maka seluruh aspek kehidupan manusia akan mendapatkan sentuhan nilai-nilai ilahiyah yang transcendental. Rumusan Pendidikan di atas, tampak memberikan kesan dinamis, modern, dan progresif. Pendidikan tidak boleh hanya memberikan bekal untuk membangun, tetapi seberapa jauh didikan yang diberikan itu dapat berguna untuk menunjang kemajuan suatu bangsa.

<sup>27</sup> Repubika, Rabu 17 Maret 2004.

<sup>28</sup> Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), 31.

Semangat progresif yang terkandung dalam pendidikan sebagaimana definisi di atas, tampak mengingatkan kita pada pesan Khalifah Umar yang mengatakan bahwa anak-anak muda masa sekarang adalah generasi dimasa yang akan datang. Dunia dan kehidupan yang akan dihadapi berbeda dengan dunia sekarang, untuk itu apa yang akan diberikan pada anak didik harus memperlihatkan kemungkinan relevansi dan kegunaannya di masa datang.<sup>29</sup>

Muhaimin (mantan Mendikbud) mengatakan Pendidikan Islam dapat dipahami dalam beberapa aspek yaitu:

*Pertama*, pendidikan yang dapat dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*: Upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. *Ketiga*; proses atau praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam, baik Islam sebagai agama, ajaran maupun sistem budaya dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad Saw sampai sekarang.<sup>30</sup>

Iqbal mengatakan, Kemunduran pendidikan umat Islam ada tiga hal; *pertama*, mistisisme asketik, *Kedua*, hilangnya semangat induktif. *Ketiga*, adanya idealisasi capaian-capaian masa lampau, absolutism pemikir madzhab dan otoritas perundang-undangan yang mapan, telah melumpuhkan perkembangan pribadi dan menyebabkan hukum Islam praktis tidak bisa bergerak sama sekali. Oleh karena itu diperlukan Reformasi dalam pendidikan Islam.<sup>31</sup>

Azra mengatakan bahwa kajian pemikiran dan teori Pendidikan Islam di Indonesia memiliki beberapa kecenderungan:

- 1) Mendekatinya secara sangat doktrinal, normatif, idealistik, yang kadang-kadang justru mengaburkan kajian atau konteksnya dengan pendidikan Islam itu sendiri,
- 2) Mengadopsi filsafat, pemikiran, dan teori-teori pendidikan Barat, tanpa kritisisme yang memadai bahkan hamper terjadi pengambilan mentah-mentah,
- 3) Memberi legitimasi terhadap pemikiran dan filsafat pendidikan Barat dengan ayat Al-Qur'an dan Hadits tertentu, sehingga menjadi titik tolak adalah pemikiran Barat (bukan pemikiran pendidikan Islam), yang belum tentu kontekstual dan relevan dengan pemikiran pendidikan Islam.
- 4) Pemikiran pendidikan Islam atau relevan dengannya yang dikembangkan para ulama, pemikir-pemikir dan filosof muslim sedikit sekali diungkapkan dan dibahas.<sup>32</sup>

Dalam bidang pendidikan Kabinet Reformasi salah satunya melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis.

---

<sup>29</sup> Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 2001), 9-10.

<sup>30</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 8-9.

<sup>31</sup> Sayed Abdul Wahid, *Thought and Refleksi of Iqbal*, (Lahore: Muhammad Ashraf, 1964), 60.

<sup>32</sup> Afiful Ikhwan, "Kajian Sosio Historis Pendidikan Islam", dalam *Edukasi*, Volume V, Nomor, 01 Juni 1917.

Beberapa hal yang menyebabkan program pendidikan khususnya pendidikan Agama Islam belum terpenuhi secara maksimal:

- 1) Distribusi pembangunan sector pendidikan kurang menyeluruh lapisan social kelas bawah.
- 2) Kecenderungan yang kuat pada wilayah pembangunan yang bersifat material, sedangkan masalah-masalah kognitif, spiritual belum mendapatkan pos yang strategis.
- 3) Munculnya sector industri yang membengkak, cukup menjadikan agenda yang serius bagi Pendidikan agama Islam di Indonesia pada masa pembangunan ini.
- 4) Perubahan-perubahan sosial yang berjalan tidak berurutan secara tertib, bahkan terkadang eksklusif dalam dialektik pembangunan sebagaimana tersebut di atas.
- 5) Kurikulum yang belum mantap, terlihat dari beragamnya jumlah presentasi untuk pelajaran umum dan agama pada berbagai sekolah yang berlogo Islam.
- 6) Kurang berkualitasnya guru, yang dimaksud disini adalah kurang kesadaran professional, kurang inovatif, kurang berperan dalam pengembangan Pendidikan.
- 7) Dualisme pengelolaan pendidikan yaitu antara Depag dan Dikbud.
- 8) Belum adanya sentralisasi dan desentralisasi yang jelas.
- 9) Sisa-sisa pendidikan penjajahan yang masih ditiru seperti penjurusan dan pemberian gelas.
- 10) Minimnya persamaan hak dengan pendidikan umum.
- 11) Minimnya peminat sekolah agama karena dipandang prospeknya tidak jelas.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional BAB. II pasal 3 ayat 1-6 dinyatakan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap. Adapun jalur, jenjang dan jenis pendidikan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa: (1) Pendidikan Formal, (2) Pendidikan Non formal, (3) Pendidikan informal. Pendidikan Islam melaksanakan semua jalur pendidikan tersebut di atas, oleh karena itu pendidikan Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan Nasional. Jenis-jenis pendidikan mencakup; pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Walid Rahwanto, *Sejarah Pendidikan Islam*.

<sup>34</sup> Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Bab. V pasal 16.

## KESIMPULAN

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah colonial Belanda, awal dan pasca kemerdekaan hingga era Orde Baru terkesan menganak tirikan, mengisolasi, bahkan hamper saja menghapuskan sistem pendidikan Islam hanya karena alasan “Indonesia bukanlah negara Islam”.

Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, seperti; Muhammad Nasir dan temen-temennya, mengusulkan agar disekolah umum harus diajarkan pendidikan agama, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan ideal, yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003.

Di era Reformasi sekarang ini Pendidikan Agama Islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Sehingga keadaan pendidikan Islam secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada sebelumnya. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

*Pertama*; kebijakan tentang kemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang nomor 20 tahun 2003. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standarisasi pendidikan nasional, Peraturan nomor 74 tahun 2005 tentang sertifikasi Guru dan Dosen.

*Kedua*, Kebijakan tentang peningkatan anggaran Pendidikan 20% termasuk pendidikan Islam.

*Ketiga*, Program wajib belajar 9 tahun dengan dana BOS.

*Keempat*, Penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN) dan internasional (SBI).

*Kelima*, Kebijakan sertifikasi Guru dan Dosen, baik negeri maupun swasta; *Keenam*, Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/2006).

*Ketujuh*, Pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada guru, melainkan juga terpusat pada murid.

*Kedelapan*, Penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan sebagaimana konsep *Total Quality Manajemen* (TQM).

*Kesembilan*, Kebijakan mengubah momenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Maka dengan demikian diperlukan adanya strategi memperbaiki pendidikan Islam masa depan:

- 1) Strategi Sosial Politik, menekankan diperlukannya merinci butir-butir pokok formal ajaran Islam dilembaga-lembaga negara melalui upaya legal formal yang terus menerus oleh Gerakan Islam terutama melalui Partai. Umat Islam sendiri harus mendidik dengan moralitas Islam yang benar dan menjalankan kehidupan Islami baik secara individu maupun masyarakat.
- 2) Strategi Kultural, merancang untuk kematangan kepribadian kaum muslimin dengan memperluas cakrawala pemikiran, cakupan komitmen dan kesadaran mereka tentang kompleksnya lingkungan manusia.
- 3) Strategi Sosio Cultural, diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka kemasyarakatan yang menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Jadi Kajian PAI dalam perspektif sosio-historis melalui beberapa fase atau era: *Pertama*, fase zaman colonial (penjajahan); *kedua*, fase baru merdeka atau orde lama; *ketiga*, fase, orde baru dan; *keempat*, fase reformasi sampai sekarang. Kebijakan pemerintah terhadap Pendidikan agama Islam, sudah memberikan keleluasaan dalam mengelola lembaga pendidikan keagamaan baik dari tingkat TK sampai PT, tinggal bagaimana kita akan mengelolanya, apakah mampu menyesuaikan dengan kondisi era globalisasi atau stagnan (tetap berada dalam biasanya), tidak menyiapkan dengan kemajuan atau modernan.

## REFERENSI

- Afiful Ikhwan, *Kajian Sosio Historis Pendidikan Islam*, Edukasi, Volume V, Nomor: 01 Juni 1917.
- Al-Chaidar, Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, Jakarta: Darul Falah, 1999, dalam Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam, Afiful Ichwan.
- Darul Ulum Vol.9, No.2, 2018.
- Dhofir, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya, Mengenal Masa Depan Indonesia*, LP3ES, 2015, Jakarta,
- Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
- Ka. Kanwil Kemenag, Sulawesi Tengah, Zulkifli Taher, sambutan sekaligus pengarahan dalam, 2016.
- Kegiatan PAIS, tanggal 3 agustus 2015, di Jawa Tengah, Syaefuddin Zuhri, Bimtek Kurikulum PAI 2013, SMP di Solotigo, Hotel Grand Wahid.
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-bilik Pesantren Nurcholis Madjid*, Dian Rakyat, tt.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 2001.
- Rahwanto, Walid, *Sejarah Pendidikan Islam*.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri No.6 tahun 1975 dan No.037U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri, Tentang peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Bab. V pasal 16.
- Wahid, Sayed Abdul, *Thought and Refleksi of Iqbal*, Lahore: Muhammad Ashraf, 1964.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*, Nawesea Press, cet. Ke-3, 2007.
- Wahyudi, Yudian, *Perang Diponegoro: Tremas, SBY, dan Ploso*, Pesantren Nawesea Press, 2012,